



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di Dusun Jero Kapal, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, email [XXXXXXXXXX](#) sebagai Pemohon I; dan
2. **XXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di Dusun Jero Kapal, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, email [XXXXXXX](#) sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Februari 2025 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 8 Oktober 2004, bertempat di Dusun Jero Kapal, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 822/KW/Capil/07, Tanggal 19 September 2007 dan dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx, lahir di Klungkung, tanggal 26 Mei 2005;
2. Bahwa atas kurangnya Para Pemohon melakukan pengawasan terhadap anak Para Pemohon yang bernama: xxxxxxxx, karena pergaulannya yang bebas mengakibatkan anak Para Pemohon hamil dan melahirkan seorang anak yang diberi nama xxxxxxxxxx tanpa suami;

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Para Pemohon kasian dan memikirkan psikis anak yang lahir tanpa adanya perkawinan tersebut selanjutnya Para Pemohon berembug dengan keluarga dan berinisiatif untuk mengangkat anak tersebut sehingga kedepannya anak tersebut memiliki orang tua yang lengkap;
4. Bahwa atas persetujuan seluruh keluarga, Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan seorang anak Perempuan, yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir di Klungkung, pada tanggal, xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai orang tua kandung dari xxxxxxxxxxxxxxxx secara tertulis telah menyatakan tidak keberatan apabila anak kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx diangkat sebagai anak angkat oleh Para Pemohon.
6. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx dari sejak lahir telah dirawat dan dipelihara oleh Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon juga telah melakukan pengangkatan terhadap xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai anak angkat secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx bertempat di Dusun Jero Kapal, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan disaksikan oleh Keluarga, Prajuru Br. Adat Jerokapal, Kelihan Br. Dinas Jerokapal, Kepala Desa Gelgel dan Bendesa Desa Adat Gelgel;
8. Bahwa selama berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Para Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut mengalami perkembangan yang baik secara fisik, psikis maupun sosial;
9. Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mempunyai penghasilan tetap yang memadai untuk menjamin masa depan xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut ke arah yang lebih baik;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut Para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan PENETAPAN dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Upacara Pemerasan atau Pengangkatan yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 18 Nopember 2023 bertempat di Dusun Jero Kapal, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang disaksikan oleh Keluarga, Prajuru Br. Adat Jero kapal, Kelihan Br. Dinas Jerokapal, Kepala Desa Gelgel dan Bendesa Desa Adat Gelgel;
3. Menetapkan xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai anak angkat yang sah dari Para Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Memerintahkan Para Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan pengangkatan anak tersebut dalam Register yang disediakan untuk itu dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian di persidangan Para Pemohon membaca surat permohonannya dan menyatakan mempertahankan isinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Nomor Induk Kependudukan: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Nomor Induk Kependudukan: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Nomor Induk Kependudukan: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai Asli Surat Pernyataan ditandatangani xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai Asli Berita Acara Pengangkatan Anak secara Adat (Memeras), pada Desa Adat Gelgel, Kecamatan Klungkung, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), maka dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Hakim pertimbangkan bersamaan dengan relevansinya dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saat ini Saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung dari Pemohon Ke-1 (satu) dan Ayah Mertua dari Pemohon Ke-2 (dua);

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Anak terhadap seorang Anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa orang tua kandung dari Xxxxxxxxxxxxxxxx adalah Xxxxxxxxxxxxxxxx, yang merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa atas kurangnya Para Pemohon melakukan pengawasan terhadap anak Para Pemohon yang bernama: Xxxxxxxxxxxxxxxx, karena pergaulannya yang bebas mengakibatkan anak Para Pemohon hamil oleh pacarnya Xxxxxxxxxxxxxxxx dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Xxxxxxxxxxxxxxxx tanpa suami. Dikarenakan setelah melahirkan, Xxxxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxxxx dinikahkan, tetapi setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu perkawinan mereka, Xxxxxxxxxxxxxxxx menceraikan Xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikahi perempuan lain yang dihamili oleh Xxxxxxxxxxxxxxxx. Oleh karena Para Pemohon kasihan dan memikirkan psikis anak yang lahir tanpa adanya perkawinan tersebut selanjutnya Para Pemohon sepakat dengan keluarga dan berinisiatif untuk mengangkat anak tersebut sehingga kedepannya anak tersebut memiliki orang tua yang lengkap;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang tahu mengenai Xxxxxxxxxxxxxxxx dalam kondisi hamil, sampai akhirnya Xxxxxxxxxxxxxxxx melahirkan Xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa telah dilakukan upacara pengangkatan anak (*pemerasan*) di Dusun Jero Kapal, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pelaksanaan upacara pengangkatan anak (*pemerasan*) tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada upacara pengangkatan anak (*pemerasan*) dan seluruh keluarga hadir;
- Bahwa usia Xxxxxxxxxxxxxxxx kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kira-kira sudah 3 (tiga) kali *otonan*;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp



- Bahwa Saksi lupa siapa nama Pedanda yang memimpin upacara pengangkatan anak (*pemerasan*) tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang memberikan ide dan inisiatif agar Para Pemohon melakukan pengangkatan anak terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX telah tinggal bersama Para Pemohon dan dirawat dengan baik oleh Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saat ini Saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun tempat tinggal Para Pemohon dan merupakan Paman dari Pemohon Ke-1 (satu);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Anak terhadap seorang Anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX, yang merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut cerita dari keluarga Para Pemohon, atas kurangnya Para Pemohon melakukan pengawasan terhadap anak Para Pemohon yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, karena pergaulannya yang bebas mengakibatkan anak Para Pemohon hamil oleh pacarnya XXXXXXXXXXXXXXXX dan melahirkan seorang anak yang diberi nama XXXXXXXXXXXXXXXX tanpa suami. Dikarenakan setelah melahirkan, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dinikahkan, tetapi setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu perkawinan, XXXXXXXXXXXXXXXX menceraikan XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikahi perempuan lain yang dihamili oleh XXXXXXXXXXXXXXXX. Oleh karena Para Pemohon kasihan dan memikirkan psikis anak yang lahir tanpa adanya perkawinan tersebut, selanjutnya Para Pemohon sepakat dengan keluarga dan berinisiatif untuk mengangkat anak tersebut sehingga kedepannya anak tersebut memiliki orang tua yang lengkap;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Para Pemohon tidak menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX saat XXXXXXXXXXXXXXXX masih dalam keadaan hamil;
- Bahwa telah dilakukan upacara pengangkatan anak (*pemerasan*) di Dusun Jero Kapal, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pelaksanaan upacara pengangkatan anak (*pemerasan*) tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada upacara pengangkatan anak (*pemerasan*) dan seluruh keluarga Para Pemohon hadir;
- Bahwa usia XXXXXXXXXXXXXXXX kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kira-kira sudah 3 (tiga) kali otonan;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama Pedanda yang memimpin upacara pengangkatan anak (*pemerasan*) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan ide atau inisiatif agar Para Pemohon melakukan pengangkatan anak terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX telah tinggal bersama Para Pemohon dan dirawat dengan baik oleh Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan XXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan Ibu Kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang menyatakan tidak keberatan XXXXXXXXXXXXXXXX diangkat menjadi Anak oleh Para Pemohon dan berjanji tidak akan menutupi dan akan memberitahukan asal usul XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat XXXXXXXXXXXXXXXX sudah dewasa dan memiliki pemahaman yang matang;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan dari Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon mampu secara finansial untuk merawat dan memelihara XXXXXXXXXXXXXXXX walaupun saat ini sudah

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 3 (tiga) orang anak. Para Pemohon telah tinggal bersama dan merawat serta memelihara XXXXXXXXXXXXXXXX sejak lahir. Para Pemohon juga berjanji tidak akan menutupi dan akan memberitahukan asal usul XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat XXXXXXXXXXXXXXXX sudah dewasa dan pemahaman yang matang;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak angkat yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Semarang dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP No. 54 tahun 2007) ditentukan bahwa "Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 *jo* SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak mengatur bahwa "Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat";

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tempat tinggal anak yang hendak diangkat adalah mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman orang tua kandungnya, sedangkan anak diluar nikah yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa Calon Anak Angkat (CAA) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Klungkung berjenis kelamin perempuan, dari seorang ibu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dari keterangan Para Saksi, Ibu Kandung CAA dan Calon Orang Tua Angkat (COTA) yaitu CAA telah tinggal bersama COTA sejak lahir dan dirawat dengan baik;

Menimbang bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-9 diketahui alamat tinggal COTA atau Para Pemohon adalah di Dusun Jero Kapal, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, hal mana di tempat Para Pemohon tinggal pula CAA saat ini bertempat tinggal sebagaimana keterangan Para Saksi, Ibu Kandung CAA dan COTA di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim menilai Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili perkara ini karena tempat tinggal COTA yang adalah sama dengan tempat tinggal CAA sebagaimana tersebut diatas merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yaitu meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena petitum ini bergantung dari dikabulkan atau ditolaknya petitum lainnya dalam surat permohonan Para Pemohon, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yaitu menyatakan sah Upacara Pemerasan atau Pengangkatan yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 18 Nopember 2023 bertempat di Dusun Jero Kapal, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung yang disaksikan oleh Keluarga, Prajuru Br. Adat Jero kapal, Kelihan Br. Dinas Jerokapal, Kepala Desa Gelgel dan Bendesa Desa Adat Gelgel, yang setelah Hakim cermati petitum angka 2 (dua) ini berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) yaitu menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak angkat yang sah dari Para Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah saling berkaitan, maka petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu Para Pemohon merupakan pasangan suami istri sah yang sudah mempunyai 3 (tiga) orang Anak Kandung yang salah satu anak Para Pemohon adalah XXXXXXXXXXXXXXXX. Oleh karena kurangnya pengawasan dari Para Pemohon menyebabkan XXXXXXXXXXXXXXXX hamil diluar perkawinan dan melahirkan seorang Anak Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada XXXXXXXXXXXXXXXX di Klungkung. Para Pemohon kemudian merasa kasihan terhadap Cucu Kandung mereka tersebut karena tidak dapat merasakan kasih sayang utuh dari kedua orang tua yaitu ayah dan ibu sehingga Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak angkat Para Pemohon dengan tujuan untuk memberikan kasih sayang yang utuh. Para Pemohon telah pula melakukan upacara pengangkatan anak (*pemerasan*) di Dusun Jero Kapal, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung pada tanggal 18 November 2023 (*vide* bukti P-8);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Pengangkatan anak" menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2007 tentang

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengangkatan Anak diatur bahwa terhadap pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang bahwa filosofi pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali yang tertuang dalam Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat Bali Tahun 2022 Nomor 04/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tentang Pedoman *Meras Sentana* (Pengangkatan Anak/Penerus Keturunan) Berdasarkan Hukum Adat Bali, disebutkan bahwa tujuan utama pengangkatan anak yaitu untuk melanjutkan dan meneruskan garis keturunan dari pada orang tua angkatnya dan kelak anak angkat itu akan mengambil alih tanggung jawab, hak dan kewajiban dari pada orang tua angkatnya terhadap Banjar Adat maupun Desa Adat dan disamping itu pula dalam pengangkatan anak menurut hukum adat bali, dimana orang tua angkat akan menjaga perkembangan mental dan kesejahteraan anak angkat tersebut dan sebaliknya anak angkat mempunyai kewajiban menjaga kesehatan dan kesejahteraan dari orang tua angkatnya;

Menimbang bahwa sesuai hukum adat Bali, sahnya pengangkatan anak adalah apabila dalam pengangkatan anak itu telah dilaksanakan upacara *pemerasan* secara keagamaan dan pengangkatan anak itu telah diumumkan di Banjar atau di Desa pada saat upacara itu dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 17 September 2007 di Klungkung yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang Bernama Ida Pedanda Gde Keniten;

Menimbang bahwa dari Para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah xxxxxxxxxxxxxxxx (*vide* bukti P-5) yang lahir pada tanggal 26 Mei 2005. Diketahui pula dari keterangan Para Saksi bahwa

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melahirkan seorang anak perempuan di luar kawin yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di Klungkung;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Ibu Kandung CAA yang pada pokoknya menerangkan tidak keberatan anak kandungnya tersebut yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX diangkat anak oleh orang tua Ibu Kandung CAA sebagaimana bukti P-7 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan ikhlas memberikan hak anak saya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX untuk diadopsi dan saya tidak akan menuntut apapun;

Menimbang bahwa dari bukti P-8 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diketahui fakta bahwa Para Pemohon telah melaksanakan upacara pengangkatan anak secara adat (*memeras*) pada hari Sabtu tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Jumpung di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan seluruh pihak yang hadir dalam upacara *memeras* tersebut tidak keberatan dan memberikan persetujuan. Berita Acara upacara pengangkatan anak secara adat (*memeras*) ditandatangani oleh Pemuput Ida Pedanda Gede Jumpung, XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Ibu Kandung CAA dan diketahui oleh Bendesa Adat Gelgel I Putu Arimbawa, S.T., Kelian Banjar Jerokapal I wayan Murtika, perwakilan keluarga I Ketut Wija dan Wakil Undangan (KBD Jerokapal) I Komang Ardika, S.E.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyatakan "pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundangan yang berlaku" serta juga memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa "pengangkatan anak tersebut semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri", hal mana telah disyaratkan apabila pengangkatan anak adalah dilakukan semata-mata

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepentingan dan kesejahteraan anak yang diangkat, sehingga perlu dibuktikan apakah orang tua yang mengangkat telah sanggup untuk menjamin kesejahteraan anak tersebut dan telah pula mengasuh dan memelihara dengan kasih sayang layaknya anak kandung sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa CAA telah berada di bawah pengasuhan Para Pemohon semenjak anak tersebut lahir dan selama itu pula Para Pemohon telah mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, Hakim berpendapat Para Pemohon dianggap telah mampu untuk mencukupi kebutuhan CAA sehingga dapat menjamin kesejahteraan CAA hingga kelak dewasa;

Menimbang bahwa selain itu Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mensyaratkan bahwa COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA dan dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan Para Saksi dan oleh karena CAA adalah cucu kandung dari Anak Saksi yang juga menganut agama Hindu, maka apa yang disyaratkan dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, diatur bahwa permohonan yang dilarang yaitu:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang meminta menyatakan sah Upacara Pemerasan atau Pengangkatan yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 18 Nopember

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Dusun Jero Kapal, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang disaksikan oleh Keluarga, Prajuru Br. Adat Jero kapal, Kelihan Br. Dinas Jerokapal, Kepala Desa Gelgel dan Bendesa Desa Adat Gelgel, Hakim berpendapat sebagaimana yang diatur dalam SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 bahwa isi petitum haruslah bersifat Tunggal yakni tidak disertai dengan petitum yang lain dan menimbang pula bahwa apa yang diminta Para Pemohon angka 2 (dua) tersebut merupakan syarat dari sahnya pengangkatan CAA dan telah pula dibuktikan dengan adanya bukti P-8 berupa Berita Acara Pengangkatan Anak Secara Adat (*Memeras*), Hakim menilai apa yang diminta oleh Para Pemohon tersebut telah terurai dalam pertimbangan penetapan ini dan Hakim berpendapat apa yang diminta oleh Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) tersebut dianggap tidak perlu dibunyikan dalam amar penetapan perkara sebagaimana ketentuan dan uraian diatas sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dengan merujuk pada SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, pada bagian Lampiran IV. Putusan terhadap permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak, ditetapkan dengan bunyi amar sebagaimana dalam lampiran tersebut yakni 1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon alamat..... terhadap anak laki-laki/perempuan bernama.....umur/tanggal lahir.....; oleh karenanya permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional merujuk pada ketentuan tersebut dengan tanpa mengubah intensi dan esensi dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon yaitu memerintahkan Para Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon, sehingga

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan pengangkatan anak tersebut dalam Register yang disediakan untuk itu dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 5105-LT-26042024- 0006, Tanggal 26 April 2024;

Menimbang bahwa terhadap adanya pengangkatan anak tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon;
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena pelaporan mengenai pencatatan pengangkatan anak dalam register pencatatan sipil memang merupakan kewajiban dari "Penduduk", yang dalam perkara *aquo* yaitu Para Pemohon, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P-5 diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Xxxxxxxxxxxxxx diterbitkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 47 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pelaporan dilakukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Berdasarkan hal tersebut maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) Hakim pemeriksa perkara berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan menolak petitum selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perkara *a quo* adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hukum adat Bali, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX di Dusun Jero Kapal, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Klungkung tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan pengangkatan anak tersebut dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp131.800,00 (seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
5. Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, oleh Agewina, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.....	ATK	Rp 80.000,00
3.....	FC/Penggandaan	Rp 1.800,00

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....Meterai Rp 10.000,00
5.....Redaksi Rp 10.000,00
JumlahRp 131.800,00

(seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Srp